

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Kepolisian Resort Malang

##### A.1. Profil Kepolisian Resort Malang

Polres Malang atau Kepolisian Resort Malang adalah instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Malang. Polres Malang merupakan Polres tingkat B, sehingga yang menduduki Jabatan Kapolres merupakan Perwira Madya berpangkat AKBP (Wakil Komisaris Besar Polisi). Markas Besar Kepolisian Resor Malang (Mapolres Malang) terletak di Jalan. Ahmad Jani No.1, Kepanjen, Kab. Malang, Jawa Timur. Kepolisian Resort Malang saat ini dipimpin oleh AKBP Putu Kholis Aryana, S.I.K yang menggantikan AKBP Ferli Hidayat, S.H., S.I.K., M.H. Pada 3 Oktober 2022.<sup>42</sup>

Batas-batas wilayah Hukum Polres Malang secara administratif adalah sebagai berikut:

Sebelah Timur : Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Probolinggo

Sebelah Selatan : Samudra Hindia

Sebelah Barat : Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri

Sebelah utara : Kabupaten Jombang, Kabupaten Pasuruan dan Kota Batu

---

<sup>42</sup> Kepolisian Resort Malang, [https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian\\_Resor\\_Malang](https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Resor_Malang). Diakses tanggal 7 November 2023.

## **A.2. Polsek Jajaran Polres Malang**

Dalam pelaksanaan tugasnya Polres Malang memiliki tanggung jawab terhadap tugas sektor kewilayahan yaitu sektor (Polsek) dimana Polres Malang memiliki 30 Polsek antara lain :

1. Polsek Ampelgading
2. Polsek Bantur
3. Polsek Bululawang
4. Polsek Dampit
5. Polsek Dau
6. Polsek Donomulyo
7. Polsek Gedangan
8. Polsek Gondanglegi
9. Polsek Jabung
10. Polsek Kalipare
11. Polsek Karangploso
12. Polsek Kepanjen
13. Polsek Kromengan
14. Polsek Lawang
15. Polsek Nganjum
16. Polsek Pagak
17. Polsek Pagelaran
18. Polsek Pakis
19. Polsek Pakisaji



20. Polsek Poncokusumo
21. Polsek Singosari
22. Polsek Sumbermanjing Wetan
23. Polsek Sumberpucung
24. Polsek Tajinan
25. Polsek Tirtoyudo
26. Polsek Tumpang
27. Polsek Turen
28. Polsek Wagir
29. Polsek Wajak
30. Polsek Wonosari

Dalam melakukan pelayanan masyarakat dan membantu tugas pokok Polres Malang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh satuan operasional yang ada dibawah ini :

- a. Sat Intelkam
- b. Sat Reskrim
- c. Sat Resnarkoba
- d. Sat Sabhara
- e. Sat Binmas
- f. Sat Lantas
- g. Sat Tahti.

### **A.3. Visi dan Misi**

- a. Visi

Terwujudnya pelayanan Kamtibmas prima, tegaknya hukum dan Kamdagri mantap serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif.


b. Misi

- 1) Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasi penyelidikan, pengaman dan penggalangan;
- 2) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif dan tidak diskriminatif;
- 3) Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang;
- 4) Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri;
- 5) Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum;
- 6) Menegakkan hukum secara profesional, objektif, proporsional transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan;
- 7) Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas Polri;
- 8) Membangun sistem sinergi polisional interdepartemen dan lembaga internasional maupun komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dan jejaring kerja (partnership building/networking)

#### A.4. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kepolisian Resort Malang disusun sebagai berikut:

**Tabel 1**



## **B. Upaya Kepolisian Resort Malang Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Malang**

Upaya dalam melakukan penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan suatu upaya yang terus menerus dan berkesinambungan. Tidak ada upaya dan bahkan tidak akan pernah ada upaya yang bersifat final. Hal tersebut dapat diartikan bahwa pada setiap upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan tersebut tidak akan terulang atau tidak akan memunculkan suatu kejahatan baru. Akan tetapi, upaya tersebut tetap harus dilakukan untuk dapat menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Barda Nawawi Arif, bahwa dalam melakukan penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dilakukan dengan dua cara yaitu upaya penal (hukum pidana) dan non penal (di luar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan dengan penal lebih dititik beratkan pada pemberantasan (represif) dan upaya penanggulangan kejahatan dengan non penal lebih menitikberatkan pada pencegahan dan penangkalan (preventif).<sup>43</sup>

Menurut Sudarto, bahwa secara kasar dapat dibedakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat repressive (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah

---

<sup>43</sup> Barda Nawawi Arief. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. Hal 49.

kejahatan terjadi sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi, sehingga dapat dikatakan secara kasar bahwa tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.<sup>44</sup>

Menurut Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, polisi memegang peran utama dalam mencegah dan menangani tindak pidana. Sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum, polisi bertanggung jawab dalam menjaga ketertiban masyarakat serta memerangi berbagai jenis kejahatan, termasuk perjudian yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Untuk menangani tindak pidana perjudian online, polisi dapat melakukan tiga upaya utama, yaitu pre-emptif, preventif (pencegahan), dan represif (penindakan), sesuai dengan tugas pokok polisi sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU Kepolisian, yakni :<sup>45</sup>

a. Fungsi Pre-emptif

yaitu segala usaha dan pembinaan masyarakat dalam rangka usaha ikut serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi yang mampu mencegah dan menangkal terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan negara.

b. Fungsi Preventif

---

<sup>44</sup> John Kenedi. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta. PUSTAKA PELAJAR. Hal. 55.

<sup>45</sup> Awaloedin Djamin. 1995. *Administasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan*. Bandung. Sanyata Sumanasa Wira Sespim Polri. Hal. 255.

yaitu segala upaya dibidang kepolisian untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang dan harta bendanya termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan lain yang pada hakekatnya dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.

c. Fungsi Represif

yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan yang meliputi:

- 1) Penyelidikan, merupakan serangkaian tindakan-tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
- 2) Penyidikan, merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

Dalam teori penanggulangan kejahatan atau biasa dikenal dengan istilah “politik criminal” dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yakni:

- 1) Upaya Penal



Kebijakan penal yang bersifat represif, namun sebenarnya juga mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek pencegahan/penangkalnya (*deterrent effect*).

## 2) Upaya non penal

Kebijakan non-penal (*non-penal policy*) merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana. Kebijakan melalui saran non-penal dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti: penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; serta kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya.

Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa, Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan menggunakan sarana Non Penal dan sarana Penal. Terkait pengkajian mengenai penegakan hukum pidana, dapat dilihat dari cara penegakan hukum pidana yang dikenal dengan sistem penegakan kredit sindikasi dalam hukum atau criminal law enforcement yang mana bagiannya adalah kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*). Dalam penanggulangan kejahatan dibutuhkan dua sarana yakni

menggunakan penal atau sanksi pidana, dan menggunakan sarana non penal yaitu penegakan hukum tanpa menggunakan sanksi pidana (penal).<sup>46</sup>

Menurut perkataan dari Bripta Jefrinu, beliau mengatakan bahwa untuk menanggulangi tindak pidana perjudian online di wilayah hukum Polres Malang ada tiga jenis upaya, yaitu Upaya Pre-emptif, Upaya Represif dan Upaya Preventif, tiga jenis upaya ini berguna untuk mengurangi terjadinya tindak pidana perjudian online. Sehubungan dengan langkah kepolisian dalam melakukan penanggulangan kasus judi online di wilayah hukum Malang, Polres Malang menyikapinya dengan cara melakukan beberapa langkah sebagai berikut:<sup>47</sup>

#### 1. Upaya Pre-emptif

Berdasarkan hasil wawancara peneliti Bersama Bripta Jefrinu, Upaya pre emptif yang dilakukan oleh Polres Malang dalam menanggulangi tindak pidana perjudian online adalah kampanye kesadaran melalui media sosial dan memberikan edukasi Masyarakat.

Berikut adalah beberapa Langkah pre-emptif yang dilakukan oleh Polres Malang:

- 1) Kampanye kesadaran melalui media sosial

---

<sup>46</sup> Anton Sudanto. 2017. "PENERAPAN HUKUM PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA". ADIL: Jurnal Hukum. Vol. 7 No. 1. Fakultas Hukum. Universitas 17 Agustus 1945. Hal.143.

<sup>47</sup> Wawancara dengan Bripta Jefrinu. Kanit Satreskrim Polres Malang.1 November 2023

Menurut Bripta Jefrinu Kepolisian Resor Malang dapat menyelenggarakan kampanye kesadaran publik melalui berbagai media seperti iklan, media sosial dan kegiatan komunitas, untuk menginformasikan masyarakat tentang risiko tindak pidana perjudian online.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti tersebut dapat dijelaskan upaya Polres Malang dalam upaya pre-emptif adalah melalui media sosial. Hal ini bertujuan media sosial memiliki pengaruh besar terhadap Masyarakat, selain itu juga media sosial merupakan akses internet dan sebuah perkembangan teknologi informasi yang semakin mempermudah Polres Malang dalam melakukan upaya pre-emptif melalui media sosial.

- 2) Memberikan edukasi Masyarakat tentang dampak sosial dan finansial

Menurut Bripta Jefrinu, Polisi dapat memberikan informasi tentang dampak sosial dan finansial yang dapat dihasilkan dari keterlibatan dalam perjudian online, termasuk masalah keuangan, masalah kecanduan dan konsekuensi hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripta Jefrinu, dampak sosial yang bermain judi online akan memiliki perilaku kecanduan yang terus menerus karena sifat

perjudian online ini adalah penasaran sehingga ini akan mempengaruhi finansial di setiap pemain perjudian. Konsekuensi hukum yang diterima oleh pelaku perjudian online ini telah diatur dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE).

## 2. Upaya Preventif

Segala upaya dibidang kepolisian untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang dan harta bendanya termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan lain yang pada hakekatnya dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.

Menurut dari perkataan Briпка Jefrinu, dalam penanggulangan tindak pidana perjudian online Upaya preventif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana tersebut. Dalam Upaya preventif yang dilakukan Kepolisian Resort Malang untuk menghimbau kepada Masyarakat terutama di wilayah hukum Kepolisian Resort Malang dampak yang terjadi jika dilakukan perjudian online, ada beberapa upaya preventif Kepolisian Resort Malang sebagai berikut.<sup>48</sup>

### 1) Mengadakan Penyuluhan Hukum

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Briпка Jefrinu. Kanit Satreskrim Polres Malang.1 November 2023

Menurut dari perkataan Briпка Jefrinu, Polres Malang dalam menanggulangi perjudian online di wilayah hukum Polres Malang adalah dengan melakukan penyuluhan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Briпка Jefrinu, penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Polres Malang tidak hanya untuk mencegah terjadinya tindak pidana perjudian online. Melainkan juga melalui pertemuan publik seperti sosialisasi dengan Masyarakat atau RT, RW, polisi dapat memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang cara mengenali perjudian online, bagaimana melaporkan aktivitas mencurigakan, dan mengapa penting untuk menjauhi perjudian online.

#### 1. Upaya Represif

Briпка Jefrinu juga menjelaskan upaya represif dalam penanggulangan tindak pidana perjudian online ini dilakukan setelah suatu tindak pidana itu terjadi dan berguna untuk menindak para pelaku tindak pidana sesuai dengan perbuatan yang ia lakukan agar pelaku menyadari bahwa hal yang ia lakukan adalah salah. Tindakan represif ini merupakan cara untuk mengatasi atau mengurangi tindak pidana.

Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah diatur mengenai tindak pidana perjudian online, siapa saja

yang melakukan tindak pidana perjudian online akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah perjudian online yang tercantum dalam Pasal 45 ayat (2) Nomor 19 Tahun 2016 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tentang Perubahan atas Transaksi Elektronik. Dalam Pasal tersebut menyatakan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 miliar”.

Kepolisian Resort Malang memiliki upaya represif bagi para pelaku tindak pidana, khususnya tindak pidana perjudian online ini antara lain:<sup>49</sup>

- 1) Penyelidikan

tahap awal di mana pihak berwenang dalam hal ini adalah polisi melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti, informasi, dan data terkait dengan dugaan tindak pidana perjudian online.

- 2) Penindakan Hukum

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Bripta Jefrinu. Kanit Satreskrim Polres Malang. 1 November 2023

Setelah penyelidikan selesai dan terdapat bukti yang cukup untuk mendukung pengaduan, pihak berwenang dalam hal ini penegak hukum, melakukan tindakan penegakan hukum. Hal ini termasuk penangkapan pelaku yang diduga terlibat tindak pidana perjudian online, penyitaan barang bukti, dan pengajuan kasus ke pengadilan. Proses ini memiliki tujuan untuk menjalankan hukum dan memastikan bahwa pelaku tindak pidana dihadapkan pada proses peradilan yang adil.

Kepolisian Resor Malang telah melakukan penyelidikan aktif untuk mengidentifikasi dan melacak pelaku tindak pidana perjudian online. Setelah identifikasi, mereka melakukan tindakan penegakan hukum, termasuk penangkapan dan penyitaan barang bukti yang terkait dengan tindakan ilegal tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripta Jefrinu, Polres Malang menggunakan Upaya represif untuk menangani kasus perjudian online, akan menjerat bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana perjudian online, hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 27 ayat (2) Nomor 19 Tahun 2016 yang digunakan sebagai usaha

mengurangi perbuatan perjudian online yang terjadi di Masyarakat.

### **C. Faktor-Faktor Yang Menjadi Hambatan Oleh Kepolisian Resort Malang Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian *Online***

Pemblokiran situs perjudian online tidak sebanding dengan pertumbuhan dramatis perjudian online. Dapat dikatakan bahwa untuk setiap satu situs yang diblokir, ada seratus situs baru yang muncul. Banyak dari situs perjudian ini menggunakan domain negara asing dan server yang berlokasi di negara lain. Akibatnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) hanya dapat memblokir akses ke situs perjudian tersebut di wilayah Indonesia. Ini berarti bahwa situs perjudian tetap dapat diakses di server pusat yang berada di negara yang melegalkan perjudian. Meskipun situs perjudian diblokir, individu dengan keahlian dalam Teknologi Informasi dan Elektronika (ITE) masih dapat membukanya kembali. Kominfo juga menghadapi kesulitan dalam melakukan pemblokiran situs perjudian jika nama situs tersebut tidak mencantumkan kata-kata yang berkaitan dengan perjudian, dan jika situs perjudian dibuat dalam bentuk tautan yang lebih tersembunyi.

Pembatasan akses ke situs perjudian online tidak mampu mengimbangi pertumbuhan pesat perjudian daring. Dapat dinyatakan bahwa, untuk setiap situs yang berhasil diblokir, muncul seratus situs baru. Banyak dari situs perjudian ini menggunakan domain asing dan hosting yang berlokasi di luar negeri. Akibatnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)



hanya dapat memblokir akses ke situs perjudian ini di wilayah Indonesia. Dengan kata lain, situs perjudian tetap dapat diakses melalui server pusat yang berada di negara yang mengizinkan perjudian. Bahkan ketika situs perjudian diblokir, individu yang memiliki pengetahuan tentang Teknologi Informasi dan Elektronika (ITE) masih mampu membukanya kembali. Kominfo juga menghadapi kesulitan dalam melakukan pemblokiran situs perjudian jika nama situs tersebut tidak mengandung kata-kata yang terkait dengan perjudian, dan jika situs perjudian dibangun dalam bentuk tautan yang lebih tersembunyi.

Terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan bagi Kepolisian Resor Malang dalam penanggulangan tindak pidana perjudian online.<sup>50</sup>

1. Kurangnya kesadaran masyarakat itu sendiri

Tindak pidana perjudian online itu bisa dimainkan secara diam-diam ataupun bisa dimainkan secara terbuka. Hal ini yang dikarenakan sikap Masyarakat yang kurang peduli terhadap perjudian online. Bahkan jika dalam perkumpulan pun di berada lingkungan sekitar lokasi perjudian online Masyarakat terkadang acuh tak acuh dengan kegiatan tersebut dan Masyarakat menganggap itu menjadi hal yang wajar, bahkan itu dianggap suatu kebiasaan. Faktor kesadaran Masyarakat inilah yang menjadi hambatan polres malang dalam menanggulangi tindak pidana perjudian online.

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Bripta Jefrinu. Kanit Satreskrim Polres Malang. 1 November 2023

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripta Jefrinu ini menunjukkan bahwa faktor Masyarakat ini berkaitan dengan hambatan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto bahwa Masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penegakan hukum karena menjadi subjek yang bersentuhan langsung dengan hukum.<sup>51</sup>

## 2. Sifat Digital dan Terselubung

Sifat Digital dan Terselubung: Dua karakteristik utama yang dapat menjadi suatu hambatan dalam melakukan upaya penanggulangan tindak pidana perjudian online oleh kepolisian Resor Malang dan pihak penegak hukum lainnya. Kedua karakteristik tersebut apabila dikaji secara mandiri yakni:

a. Sifat Digital: Tindak pidana perjudian online dilakukan dalam lingkungan digital, yang memiliki arti bahwa aktivitas yang dilakukan tersebut terjadi secara elektronik melalui internet.

Sifat digital mencakup penggunaan situs web, platform perjudian online, aplikasi seluler, dan komunikasi elektronik.

Sifat digital ini menciptakan beberapa hambatan, termasuk:

---

<sup>51</sup> Husain Rahmat Hidayat, Nurwati dan Dadang Suprijatna. 2024. *Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Online Studi Kasus : Wilayah Kepolisian Resor Subang, Jawa Barat*. Karimah Tauhid. Vol. 3 No. 3. e-ISSN 2963-590X. Fakultas Hukum. Universitas Djuanda.

- 1) Kesenjangan Teknologi (Pihak berwenang harus memiliki kemampuan dan sumber daya teknologi yang cukup untuk melacak dan memeriksa aktivitas online yang kompleks).
- 2) Ketergantungan pada Bukti Digital (Dalam peradilan, bukti digital seringkali menjadi bukti kunci dalam kasus-kasus perjudian online. Namun, mengumpulkan dan memahami bukti digital memerlukan keahlian khusus dalam forensik digital).

b. Sifat Terselubung: Aktivitas perjudian online seringkali dilakukan secara terselebung atau rahasia. Hal ini mencakup penggunaan nama samaran, server yang dienkripsi, dan jaringan *privasi virtual* (VPN) untuk menyembunyikan identitas dan lokasi pelaku. Sifat terselebung mencakup hambatan berikut:

- 1) Kepatuhan Terhadap Hukum Negara Asal: Banyak situs web perjudian online beroperasi di luar wilayah hukum Indonesia, yang membuat sulit bagi pihak berwenang lokal untuk menindak mereka tanpa kerjasama dengan otoritas asing.
- 2) Kesulitan dalam Identifikasi Pelaku: Karena pelaku sering menggunakan nama samaran dan alamat IP yang tersembunyi, identifikasi mereka menjadi sulit. Tindakan

penyelidikan yang cermat diperlukan untuk mengungkap identitas pelaku.

Tindak pidana perjudian online seringkali bersifat digital dan dilakukan secara online, sehingga sulit untuk diidentifikasi dan dilacak. Pelaku cenderung menggunakan teknologi dan alat komunikasi terenkripsi untuk menyembunyikan jejak mereka. Untuk mengatasi sifat digital dan terselubung dalam penanggulangan tindak pidana perjudian online, Kepolisian Resor Malang harus melibatkan ahli teknologi dan forensik digital, meningkatkan kerjasama lintas batas, dan mengembangkan kemampuan dalam mendekripsi dan melacak aktivitas online. Selain itu, peraturan yang relevan juga dapat disusun dan diterapkan untuk mengatasi tantangan ini.

